



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : NURHAYATI
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru/07-08-1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Seroja Perum Setangkai Mayang
Bertuah Blok J No. 14 Kelurahan Sialang
Rampai Kecamatan Kulim Kota
Pekanbaru Selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Pbr. Tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru No 80/Pdt.P/2023/PN Pbr. tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon, bukti surat dan saksi saksi yang didengar di Persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 April 2023 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Pbr, dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak untuk dapat diberikan Penetapan Permohonan Wali/Kuasa atas nama pemohon yang masih dibawah umur dengan alasan-alasan sebagai berikut :



- Bahwa Mertua Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahan tersebut ada memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. RUDY RINALDO (almarhum)
 2. ANITA AFRIZA
 3. ANDI GRIFITRI (almarhum)
 4. IAN ROSADI
- Bahwa ibu mertua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2022
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ANDI GRIFITRI dan dari pernikahan tersebut pemohon dan suami dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama :
- SHAZAIN HUWAIRI GRIFFITH, lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Mei 2022
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Andi Grifitri meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2022, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Kematian No. 1403-KM-03112022-0016 tanggal 03 November 2022
- Bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia, maka pemohon dan anak pemohon adalah ahliwaris almarhum ANDI GRIFITRI
- Bahwa Mertua Pemohon dan suami pemohon ada memiliki harta berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 78 yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru Propinsi Riau Atas Nama JURNIZA
 2. Sertifikat Hak Milik No. 1719 yang terletak di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Atas Nama ANDI GRIFITRI
- Bahwa Pemohon dan berdasarkan kesepakatan semua ahli waris bermaksud untuk melakukan penjualan atas harta tersebut.
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama SHAZAIN HUWAIRI GRIFFITH masih dibawah umur sehingga tidak cakap dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka untuk proses perwalian tersebut harus diwakili/kuasa yang dalam hal ini akan diwakilkan/dikuasakan kepada pemohon selaku ibu dari SHAZAIN HUWAIRI GRIFFITH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi wali yang sah atas nama anak pemohon SHAZAIN HUWAI RI GRIFFITH, yang bertindak atas nama pemohon tersebut diatas khusus untuk menandatangani kuasa dalam melakukan penjualan tanah / bangunan tersebut.
- Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan pemohon
 2. Menyatakan Permohonan Nurhayati, tempat lahir Pekanbaru tanggal 07-08-1980 adalah selaku ibu dan sebagai Wali yang sah dari anak yang bernama Shazain huwairi Griffith, lahir di Pekanbaru Tanggal 10 Mei 2022, khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :
 - 1) Sertifikat Hak Milik No. 78 yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau Atas Nama JURNIZA
 - 2) Sertifikat Hak Milik No. 1719 yang terletak di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Atas Nama ANDI GRIFITRI
 3. Membebani biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati dengan No. NIK 1405024708800002, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1403090311220016 atas nama Nurhayati, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LU-28062022-0004 atas nama Shazain Huwairi Griffith, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 94/LBT/IV/2023 tanggal 06 April 2023, telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 atas nama Andi Grifitri dan Nurhayati, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-03112022-0016 tanggal 03 November 2022 atas nama Andi Grifitri, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-27042022-0019 tanggal 28 April 2022 atas nama Kamaruddin Thalib, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-18032022-0013 tanggal 21 Maret 2022 atas nama Jumiza, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Kamaruddin Thalib dan Almarhum Jumiza tanggal 28 April 2022, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Andi Grifitri tanggal 04 November 2022, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 78 yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1719 yang terletak di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P-1 sampai dengan P-12 telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon Yaitu :

1. Angga Putra Griffit, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah ibu tiri saksi;
 - Bahwa Ayah saksi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk urusan waris Ayah saksi berupa rumah di Perumahan Duri, Mandau Kabupaten Bengkalis yang rencananya akan dijual dan harta dari keluarga Nenek berupa tanah di Palas;
 - Bahwa benar Shazain Huwairi Griffith adalah ahli waris dari Ayah saksi;
 - Bahwa kami sudah sepakat untuk menjual rumah dan tanah tersebut;
 - Bahwa hanya Pemohon istri Ayah saksi dan tidak ada yang lain;
2. Balba Nadya Putri Griffit, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah ibu tiri saksi;
 - Bahwa Ayah saksi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk urusan waris Ayah saksi berupa rumah di Perumahan Duri, Mandau Kabupaten Bengkalis yang rencananya akan dijual dan harta dari keluarga Nenek berupa tanah di Palas;
 - Bahwa benar Shazain Huwairi Griffith adalah ahli waris dari Ayah saksi;
 - Bahwa kami sudah sepakat untuk menjual rumah dan tanah tersebut;
 - Bahwa hanya Pemohon istri Ayah saksi dan tidak ada yang lain;
3. Marpiyardi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah suami kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa adik ipar saksi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk urusan waris Ayah saksi berupa rumah di Perumahan Duri, Mandau Kabupaten Bengkalis yang rencananya

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dijual dan harta dari keluarga Mertua saksi berupa tanah di Palas;

- Bahwa benar Shazain Huwairi Griffith adalah ahli waris dari adik ipar saksi;
- Bahwa kami sudah sepakat untuk menjual rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa hanya Pemohon istri Adik Ipar saksi dan tidak ada yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan penyusunan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah proses pembuktian selesai akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu berupa bukti surat KTP dan KK (**P-1** dan **P-12**) ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang dibawah umur bernama : Shazain huwairi Griffith, lahir di Pekanbaru Tanggal 10 Mei 2022 belum dewasa dan tidak cakap



dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani dan menyetujui jual beli atas bidang tanah dan bangunan milik Keluarga Almarhum Suami Pemohon dengan sertifikat Hak Milik:

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 78 yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau Atas Nama JURNIZA
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 1719 yang terletak di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Atas Nama ANDI GRIFITRI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-12 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Angga Putra Griffit, Balba Nadya Putri Griffit dan Marpiyardi**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, diperoleh fakta Hukum yaitu :

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang pria bernama bernama ANDI GRIFITRI tanggal 15 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, dengan No. 28/28/I/2014 tanggal 15 Januari 2014, **(Bukti P-5)**;
- Bahwa benar dari Pernikahan Pemohon tersebut Pemohon telah melahirkan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar suami Pemohon dan orang tua suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, untuk ibu mertua meninggal pada tanggal 30 Januari 2022 dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2022, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Kematian No. 1403-KM-03112022-0016 tanggal 03 November 2022; **(Bukti P- 6)**;
- Bahwa sepeninggalan suami pemohon tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak ANDI GRIFITRI **(Bukti P- 4) ;**
- Bahwa benar kedudukan Pemohon dalam permohonan ini, adalah selaku ibu Kandung dan sekaligus sebagai wali yang sah dari Anak yang dibawah umur yaitu : SHAZAIN HUWAI RI GRIFFITH, lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Mei 2022 ; **(Bukti P- 3) ;**
- Bahwa benar Mertua Pemohon dan suami pemohon ada memiliki harta berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 78 yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru Propinsi Riau Atas Nama JURNIZA (**Bukti P- 11**);
 2. Sertifikat Hak Milik No. 1719 yang terletak di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Atas Nama ANDI GRIFITRI (**Bukti P- 12**);
- Bahwa Pemohon dan berdasarkan kesepakatan semua ahli waris bermaksud untuk melakukan penjualan atas harta tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon selaku wali yang sah dari anak Pemohon dan hal itu menurut Pengadilan adalah demi untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama :
 - Shazain Huwairi Griffith, lahir di Pekanbaru Tanggal 10 Mei 2022;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat bertindak secara sah menurut hukum segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon kuasa untuk menandatangani / kuasa menjual terhadap:
 - 1) Sertifikat Hak Milik No. 78 yang terletak di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau Atas Nama JURNIZA

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Hak Milik No. 1719 yang terletak di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Atas Nama ANDI GRIFITRI
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 08 Mei 2023**, oleh kami **Lifiana Tanjung, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2.	ATK -----	Rp 50.000,00
3.	PNBP -----	Rp 10.000,00
4.	Redaksi Penetapan -----	Rp 10.000,00
5.	Meterai -----	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		